



P U T U S A N

NOMOR 866/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUDDIN BIN JUMA ;
Tempat lahir : Bontomanai ;
Umur / Tgl. Lahir : 53 tahun / 06 Agustus 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bontomanai Kel. Kalebarembang Kec. Bontonompo Kab. Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Dipersidangan, terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum M.ARIFIN K, SH., Advokat-Pengacara, bertempat tinggal di Makassar Jalan Kompleks Hamzy Blok A No.55, Kelurahan Tamanlanrea Indah, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2021 Nomor 866/PID/2021/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2021 Nomor 866/PID/2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 412/Pid.B/2021/PN Mks dalam perkara Terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di Dakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUDDIN Bin JUMA, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekilat jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Buntusu Rt.003/Rw.001 Kelurahan Buntusu (dahulu Rw.006 Kel. Tamalanrea) Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa objek tanah milik saksi korban Lk. JUNAIDI bersama dengan 3 (tiga) orang saudara kandungnya yakni saksi Pr. SETIA Binti RAHMAN, saksi Lk. ZAINAL DOYO Bin RAHMAN dan saksi Lk. ANTO Bin RAHMAN yang terletak di Jl. Buntusu Rt.003/Rw.001 Kelurahan Buntusu (dahulu Rw.006 Kel. Tamalanrea) Kecamatan Tamalanrea Makassar berdasarkan bukti kepemilikan berupa :
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00174/Kel.Buntusu, Nomor Induk Bidang (NIB) 20011407.00228, tanggal 23 Februari 2018, Surat Ukur No.00234/2018, tanggal 31 Januari 2018 luas 370 M2 (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama JUNAIDI Bin RAHMAN, dengan batas-batas tanah adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komp. Armada Reciden dahulu tanah milik SETIA Binti RAHMAN dan tanah milik CALISTA UNIARTI AGATHA, CLARISY UNIARTI AGATHA dan CHINTA UNIARTI AGATHA dahulu bagian tanah saksi Lk. JUNAIDI, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi ANTO Bin RAHMAN dan tanah milik H. MUSTAMING MUIN alias PAK OJO dengan Nomor Induk Bidang (NIB). 03885, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. MUSTAMING MUIN alias PAK OJO dengan Nomor Induk Bidang (NIB). 03885 dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik CALISTA UNIARTI AGATHA, CLARISY UNIARTI AGATHA dan CHINTA UNIARTI AGATHA dahulu bagian tanah milik saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN dan berbatasan dengan tanah milik saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN ;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00324/Kel.Buntusu, Nomor Induk Bidang (NIB) 20011407.00341, tanggal 20 September 2018, Surat Ukur No.00350/2018, tanggal 24 Agustus 2018 luas 435 M2 (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama ZAINAL DOYO Bin RAHMAN, dengan batas-batas tanah adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komp. Armada Reciden dahulu tanah milik saksi SETIA Binti RAHMAN dan berbatasan dengan tanah tanah milik CALISTA UNIARTI AGATHA, CLARISY UNIARTI AGATHA dan CHINTA UNIARTI AGATHA yang dibeli dari saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik CALISTA UNIARTI AGATHA, CLARISY UNIARTI AGATHA dan CHINTA UNIARTI AGATHA yang dibeli dari saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN dan berbatasan dengan tanah milik CALISTA UNIARTI AGATHA, CLARISY UNIARTI AGATHA dan CHINTA UNIARTI AGATHA yang dibeli dari saksi JUNAIDI serta berbatasan dengan tanah saksi JUNAIDI, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. MUSTAMING MUIN alias PAK OJO dengan Nomor Induk Bidang (NIB). 03885 dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi SETIA Bin RAHMAN (SHM No. 22170);
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.23583/Kel.Tamalanrea, Nomor Induk Bidang (NIB) 20.01.14.04.02616, tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur No.04502/Tamalanrea/2007, tanggal 27 Desember 2007 luas 484 M2 (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama ZAINAL DOYO Bin RAHMAN, dengan batas-batas tanah adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komp. Armada Reciden dahulu tanah milik saksi JUNAIDI Bin RAHMAN, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi SETIA Bin RAHMAN (SHM No. 22170), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi ANTO Bin RAHMAN dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi SETIA Bin RAHMAN (SHM No.22167);
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.22170/Kel.Tamalanrea, Nomor Induk Bidang (NIB) 20.01.14.04.02615, tanggal 08 Januari 2007, Surat Ukur No.2941/Tamalanrea/2006, tanggal 29 Desember 2006 luas 449 M2 (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama SETIA Binti RAHMAN, dengan batas-batas tanah adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komp. Armada Reciden dahulu tanah milik saksi SETIA Binti RAHMAN, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. MUSTAMING MUIN alias PAK OJO dengan Nomor Induk Bidang (NIB). 03885 dan berbatasan dengan tanah milik saksi ANTO Bin RAHMAN dan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN (SHM No.23583);

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.22167/Kel. Tamalanrea, Nomor Induk Bidang (NIB) 20.01.14.04.02617, tanggal 08 Januari 2007, Surat Ukur No.2938/Tamalanrea/2006, tanggal 29 Desember 2006 luas 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama SETIA Binti RAHMAN, dengan batas-batas tanah adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komp. Armada Reciden dahulu tanah milik saksi JUNAIDI Bin RAHMAN, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN (SHM No.23583), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi ANTO Bin RAHMAN dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik pihak Perumnas;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.22174/Kel. Tamalanrea, Nomor Induk Bidang (NIB) 20.01.14.04.02618, tanggal 08 Januari 2007, Surat Ukur No.2945/Tamalanrea/2006, tanggal 29 Desember 2006 luas 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi) atas nama ANTO Bin RAHMAN, dengan batas-batas tanah adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi SETIA Binti RAHMAN (SHM No.22167) dan tanah milik saksi ZAINAL DOYO Bin RAHMAN (SHM No.23583) serta berbatasan dengan tanah milik saksi SETIA Bin RAHMAN (SHM No.22170), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. MUSTAMING MUIN alias PAK OJO dengan Nomor Induk Bidang (NIB). 03885, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi SETIA Binti RAHMAN (SHM No.22168) dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik pihak Perumnas.
- Bahwa terdakwa MUDDIN Bin JUMA yang juga mengakui kalau obyek tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Surat Rincik Persil 7 DII Kohir 125 CI luas 0,65 Ha atas nama TJOLO Bin PAMOKE dimana berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Tamalanrea bahwa sesuai data fotocopy Buku F Wilayah Kel. Buntusu untuk Kohir 125 CI terdaftar atas nama TJOLO Bin PAMOKE, namun untuk Persil 7 DII dengan luas 0,65 Ha tidak ada pada Kohir 125 CI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa masuk kedalam lokasi obyek tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban kemudian memasang pagar yang terbuat dari bambu dengan tiang terbuat dari kayu balok ukuran pagar panjang \pm 60 M dan tinggi \pm 1,30 M lalu memasang 2 (dua) papan pengumuman yang masing-masing :

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan terbuat dari spanduk warna biru dengan ukuran papan panjang ± 2 M dan tinggi ± 1 M bertuliskan "TANAH INI MILIK TJOLO BIN PANGOKE PERSIL 7 COHIR NO. 125 CI KAMP. BUNTUSU NO. 146 LUAS $\pm 0,65$ HA KEL. BUNTUSU KEC. TAMALANREA KOTA MAKASSAR 081355387807-085346965029-085298168058" dimana papan tersebut berdiri diatas 2 (Dua) kayu balok dengan tinggi ± 2 M ;
- 1 (satu) buah papan terbuat dari Spanduk warna kuning dengan ukuran panjang $\pm 1 \frac{1}{2}$ M dan tinggi ± 1 M bertuliskan "DEWAN PIMPINAN TINGKAT II KOTA MAKASSAR LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA BELA NEGARA-HANKAMRATA KOMITE STRATEGIS PEMANTAUAN APARATUR NEGARA BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH DEMI MENEGAKKAN KEADILAN DAN KEBENARAN UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT INDONESIA AKTA NOTARIS NO : 04 TANGGAL 21 OKTOBER 2013, PURIHAYANTI, S.H SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO : AHU-0000054.AH.01 TAHUN 2015 MITRA STRATEGIS KEJAKSAAN AGUNG RI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEKERTARIAT : JL. MANUNGGAL 22 NO. 17 KEL. MACCINI SOMBALA KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR, KODE POS : 9022-CP : 085256782643, 08124107667. TANAH INI MILIK TJOLO PANGOKE PERSIL 7 DI, KOHIR 125 CI, BLOK 146 LUAS 0.65 HA/SHM NO. 22177 TANAH INI DALAM PENGAWASAN LGMI/ADVOKAT TTD SUPARMAN, SH",
- Bahwa dengan adanya terdakwa yang telah memagari dan memasang papan pengumuman di lokasi tanah tersebut sehingga saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban memberikan surat somasi kepada terdakwa yang intinya meminta kepada terdakwa untuk mencabut dan membongkar papan pengumuman dan pagar yang dipasangnya tersebut selambat-lambatnya sampai jam 16.00 wita namun oleh terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUDDIN Bin JUMA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUDDIN Bin JUIMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan bicara bertuliskan "TANAH INT MILIK TJOLO BIN PANGOKE PERSIL 7 KOHIR NO. 125 CI KAMP. BUNTUSU NO. 146 LUAS ± 65 HA KEL. BUN11JSU KEC. TAMALANREA KOTA MAKASSAR 081355387807-085346965029-085298 168058".

- 1 (satu) buah papan bicara bertuliskan "DEWAN PIMPINAN TINGKAT II KOTA MAKASSAR LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA BELA NEGARA-HANKAMRATA KOMITE STRATEGIS PEMANTAUAN APARATUR NEGARA BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH DEM1 MENEGAKKAN KEADILAN DAN KEBENARAN UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT INDONESIA AKTA NOTARIS NO : 04 TANGGAL 21 OKTOBER 2013, PURIHAYANTI, Sit SK MENTERI HUKUM DAN I-IAK ASASI MANTJSIA NO: AHU-0000054.AH.01 TAHUN 2015 MITRA STRATEGIS KEJAKSAAN AGUNG RI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEKERTARIAT: JL. MANTJNGGAL 22 NO. 17 KEL. MACCINT SOMBALA KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR, KODE POS: 9022-CP: 085256782643, 08124107667. TANAH 1141 MILIK TJOLO PANGOKE PERSIL 7 DI, KOHIR 125 CI, BLOK 146 LUAS 0.65 HA/SHM NO. 22177 TANAH INI DALAM PENGAWASAN LGMII/ADVOKAT TTD SUPARMAN, SH".

- Pagar yang terbuat dan bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 412/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUDDIN BIN JUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUDDIN BIN JUMA** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan bicara bertuliskan "TANAH INT MILIK TJOLO BIN PANGOKE PERSIL 7 KOHIR NO. 125 CI KAMP. BUNTUSU NO. 146 LUAS

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 65 HA KEL. BUN11JSU KEC. TAMALANREA KOTA MAKASSAR
081355387807-085346965029-085298 168058" ;

- 1 (satu) buah papan bicara bertuliskan "DEWAN PIMPINAN TINGKAT II KOTA MAKASSAR LEMBAGA GARUDA MUDA INDONESIA BELA NEGARA-HANKAMRATA KOMITE STRATEGIS PEMANTAUAN APARATUR NEGARA BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH DEM1 MENEGAKKAN KEADILAN DAN KEBENARAN UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT INDONESIA AKTA NOTARIS NO : 04 TANGGAL 21 OKTOBER 2013, PURIHAYANTI, Sit SK MENTERI HUKUM DAN I-IAK ASASI MANTJSIA NO: AHU-0000054.AH.01 TAHUN 2015 MITRA STRATEGIS KEJAKSAAN AGUNG RI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEKERTARIAT: JL. MANTJNGGAL 22 NO. 17 KEL. MACCINT SOMBALA KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR, KODE POS: 9022-CP: 085256782643, 08124107667. TANAH 1141 MILIK TJOLO PANGOKE PERSIL 7 DI, KOHIR 125 CI, BLOK 146 LUAS 0.65 HA/SHM NO. 22177 TANAH INI DALAM PENGAWASAN LGMII/ADVOKAT TTD SUPARMAN, SH" ;
- Pagar yang terbuat dari bambu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Panasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2021, telah diberi kesempatan masing-masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding, tidak mengajukan memori banding untuk itu tidak diketahui secara pasti alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar mengajukan permintaan banding, kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding, mengingat adanya memori banding bukan merupakan syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 13 Oktober 2021, maka Majelis Hakim berpendapat hukum melalui pertimbangan sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan hal tersebut di atas, akan tetapi terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa Muddin Bin Juma dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yakni diancam pidana dalam pasal 167 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar pertimbangan hukum bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum maupun salah dan keliru menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana 'penyerobotan' tanah sebagaimana dimaksud dan diancam Pasal 167 KUHP, artinya disyaratkan kepemilikan tanah atas obyek sengketa (tanah yang dipagari dan dipasang plang kepemilikan maupun spanduk) adalah sudah pasti dan mutlak karena didasarkan pada bukti kepemilikan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menetapkan hak atas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya Pelapor dalam perkara ini mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik masing-masing :

- SHM No.00174/Kel.Buntusu Tahun 2018 seluas 370 M2 atas nama Junaidi Bin Rahman;
- SHM No. 00324/Kel.Buntusu Tahun 2018 seluas 435 M2 atas nama Zainal Doyo Bin Rahman;
- SHM No.23583/Kel.Tamalanrea Tahun 2007 seluas 484 M2 atas nama Zainal Doyo Bin Rahman;
- SHM No.22170/Kel.Tamalanrea Tahun 2006 seluas 449 M2 atas nama Setia Binti Rahman;
- SHM No.22167/Kel.Tamalanrea Tahun 2007 seluas 438 M2 atas nama Setia Binti Rahman;
- SHM No.22174/Kel.Tamalanrea Tahun 2007 seluas 313 M2 atas nama Anto Bin Rahman;

Bukti-bukti Sertifikat Hak Milik tersebut diatas **belum** merupakan bukti kepemilikan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan bersifat mutlak, karena bukti sertifikat masih dimungkinkan kepemilikan atas suatu obyek menjadi gugur bila dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa mengakui dia mendapat kuasa dari Hj. Cici (tantenya) untuk mengawasi orang-orang suruhan yang memasang pagar, memasang papan pengumuman dan memasang spanduk di atas tanah obyek yang disengketakan, hal demikian juga diterangkan saksi yang diajukan terdakwa yaitu Saksi Dg. Boko dan Saksi Dg. Ngale yang berdiri ditengah lokasi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah yang dipagari kayu dan dipasang papan pengumuman tersebut terletak Jalan Buntusu, Kelurahan Buntusu (dahulu

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamalanrea), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas 20 Are (2000 M2) Tahun 2019, dimana Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Hj. Cici, yang dahulu terdaftar dalam Buku Rinci Persil 07 D II Kohir 125 C I, seluas 0,65 Ha. Atas nama Tjolo Bin Pamoke (Alm.) suami dari Hj. Cici dan sekarang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 22177/Kel. Tamalanrea tertanggal 8 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara nyata tanah obyek yang dipagari dan dipasang papan pengumuman menjadi sengketa kepemilikan, karena pihak pelapor maupun pihak terdakwa sama-sama mempunyai bukti kepemilikan, oleh karena itu siapa pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut harus dipastikan terlebih dahulu melalui putusan perdata yang menetapkan 'hak kepemilikannya';

Menimbang, bahwa karena sifat perkaranya privat masuk kedalam ranah perdata, sehingga terlalu premature bila perbuatan terdakwa langsung dikualifisir sebagai tindak pidana, kendatipun itu benar dilakukannya, karena status kepemilikan secara perdata belum ditetapkan melalui putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini murni ranah sengketa perdata bukan merupakan ranah perkara pidana, oleh karena itu terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) serta merehabilitasi nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 13 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 167 KUHP Jo. 191 ayat (2) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan-perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 412/Pid.B/2021/PN Mks, tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muddin Bin Juma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena telah memasuki ranah perkara perdata;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami : RENO LISTOWO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI WIDODO, SH.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H., M.H. Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta SARAH MAKASAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
HARI WIDODO, S.H, M.H.
ttd
TITUS TANDI, S.H, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd
RENO LISTOWO, SH., MH

Panitera Pengganti,
ttd
SARAH MAKASAR, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Pidana

H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 866/PID/2021/PT MKS